



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 20 November 2021

Halaman: 1

UMP DIY Tahun 2022 Naik 4,30 Persen

Sultan: Bayar Lebih Rendah Kena Sanksi

YOGYA (KR) - Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp 1.940.915,50 atau naik 4,30 persen dari sebelumnya sebesar Rp 1.765.000. Penetapan UMP sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Penetapan UMP Tahun 2022 ini didasarkan pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Penghitungan meliputi pertumbuhan ekonomi atau inflasi, rata-rata konsumsi per kapita, banyaknya anggota rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja.

"Kalau yang kemarin (UMP-UMK 2021) inflasi dan pertumbuhan ekonominya nasional, sekarang inflasi dan pertumbuhan ekonomi provinsi. Jadi kalau provinsi pertumbuhannya bagus ya otomatis pengupahannya akan bagus," kata Sultan di Gedung Wihis Kompleks Kepatihan, Jumat (19/11).

Sultan mengatakan, selain UMP, kenaikan juga berlaku untuk Upah Minimum UMK. Sesuai dengan kesepakatan bersama, besaran UMK tahun 2022 untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 2.153.970. Apabila dibandingkan tahun 2021 mengalami kenaikan Rp 84.440 atau naik 4,08 persen.

UMP tahun 2022 untuk Kabupaten Sleman sebesar Rp 2.001.000. Jadi, mengalami kenaikan sebesar Rp 97.500 atau 5,12 persen dari tahun sebelumnya. Kabupaten Bantul besaran UMK tahun 2022 sebanyak Rp 1.916.848, jadi naik Rp 74.388 atau 4,04 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Kabupaten Kulonprogo besaran UMK tahun 2022 adalah Rp 1.904.275 jadi naik Rp 98.275 atau naik 5,50 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk Kabupaten Gunungkidul Rp 1.900.000 (naik 130.000) atau naik 7,34 persen dari tahun sebelumnya.

"Keputusan ini kami tentukan dalam bentuk Keputusan Gubernur. Di mana untuk kali ini didalamnya

Upah Minimum Kabupaten/Kota DIY Tahun 2022

No	KAB/KOTA	UMP 2022	KENAIKAN
1	Kota Yogyakarta	2.153.970	84.440 4,08%
2	Kab. Sleman	2.001.000	97.500 5,12%
3	Kab. Bantul	1.916.848	74.388 4,04%
4	Kab. Kulonprogo	1.904.275	98.275 5,50%
5	Kab. Gunungkidul	1.900.000	130.000 7,34%

Sultan:
ada kasus tambahan yaitu tidak boleh ditanggihkan dari tidak boleh dibawa UMP. Apabila ada pengusaha yang tidak menanggihkan dan membayar pekerja di bawah UMP, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Klausul itu sengaja saya masukkan agar pengusaha paham konsekuensi jika ditanggihkan dan tidak bayar sesuai ketentuan yang ada," jelas Sultan.

Sultan berharap, adanya kenaikan UMP dan UMK di DIY bisa berdampak positif kepada pengusaha dan buruh. Karena dengan adanya peningkatan UMP dan UMK diharapkan produktivitas dan kualifikasi buruh bisa meningkat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugraha mengatakan, Upah Minimum Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Gubernur DIY yang berlaku terhitung mulai 1 Januari 2022. Dalam hal besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY, tertinggi di Kota Yogyakarta dan terendah di Kabupaten Gunungkidul dimana besaran upah di dua wilayah tersebut mengalami penurunan kesenjangan besaran upah sebesar 15,2 persen dibanding 2021.

"Dalam hal besaran Upah Minimum Kabupaten di DIY dibanding dengan kabupaten di wilayah perbatasan provinsi, mempunyai potensi penurunan kesenjangan besaran upah, dikarenakan adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Hal tersebut sesuai dengan semangat dari PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang salah satunya untuk mengurangi kesenjangan besaran upah dan mewujudkan keadilan antar wilayah," katanya.

Aria menyatakan Upah Minimum Kabupaten/Kota berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha dilarang membayar upah di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota serta tidak melakukan penangguhan pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota 2022. Sehingga pengusaha dilarang untuk memberikan upah di bawah standar UMP/UMK yang telah ditetapkan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan diberlakukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berdasarkan pada struktur dan skala upah, sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas," imbuhnya.

Disnakertrans DIY mengungkapkan belum menerima permohonan peninjauan kembali pembayaran UMP/UMK tersebut sampai saat ini. Tetapi pihaknya justru banyak mendapatkan adanya aduan dari pekerja yang tidak dibayarkan upah sesuai dengan besaran UMP/UMK yang ditetapkan. Disnakertrans DIY menerima total sebanyak 569 aduan, dimana lebih dari 400 aduan sudah ditangani dan diselesaikan.

"Aduan yang kami terima tidak hanya soal pengupahan tetapi bagian dari aduan, di dalamnya banyak aduan lain berbagai macam permasalahan ketenagakerjaan. Regulasi untuk dipatuhi sehingga dalam penyelesaiannya, kami ada mekanisme pengawasan ketenagakerjaan mulai dari upaya edukatif hingga represif baik judicial maupun non judicial" tandas Aria.

Terkait adanya penolakan dari asosiasi pekerja peninjauan kembali UMP/UMK tersebut, Aria mengaku tetap mengacu pada UU Cipta Kerja maupun turunan PP Pengupahan yang masih menjadi hukum positif sebagai dasar penetapannya. Dengan adanya UU Cipta Kerja, sebelumnya sudah tidak ada penangguhan pembayaran UMP/UMK tersebut karena upah minimum tersebut sebagai jaring pengaman pengupahan paling bawah.

"Jika murni hasil perhitungan formula ada dua kabupaten di DIY yang UMKnya di bawah UMP, sedangkan ngalut menyatakan UMK tidak dipertentankan di bawah UMP. Dari hasil rekomendasi Bupati Kulonprogo dan Bupati Gunungkidul akhirnya menetapkan UMK diatas UMP. Sehingga betul betul yang berlaku di kabupaten adalah UMK," pungkasnya. (bny)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005